



PENETAPAN
Nomor 27/Pdt.P/2019/PN.Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

PARIDA, Tempat/Tanggal Lahir: Polmas, 25 – 05 – 1917, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan pemohon.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 17 Juni 2019 yang didaftar pada Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 17 Juni 2019 dengan Nomor 27/Pdt.P/2019/PN.Mam, mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Provinsi Sulawesi Barat Kabupaten Mamuju.
- Bahwa pemohon bernama Parida, Jenis kelamin Perempuan lahir di Polmas pada tanggal 25-05-1917, sesuai dengan kutipan Akte Kelahiran Nomor : AL.2014.102392 tanggal 29-09-2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju.
- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Pemohon bernama Paridah lahir di Tinambung pada tanggal 08-04-1952 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Majene dengan NIK 7605024804520001.
- Bahwa pada Kartu Keluarga dan Kartu tanda Penduduk Pemohon bernama Parida lahir di Polmas pada tanggal 25 Mei 1917 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Mamuju dengan NIK 7602016505170001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon ingin pengubahan data Kartu Keluarga dari NIK : 7605024804520001, Nama Paridah Tempat Lahir Tinambung, 08-04-1952 **menjadi** NIK : 7602016505170001, Nama Parida Tempat Lahir Polmas, 25-05-1917.
- Bahwa pemohon ingin pengubahan data KTP pemohon dari Tinambung, 08-04-1952 **menjadi** Polmas, 25-05-1917 berdasarkan dengan data Akte Kelahiran.
- Bahwa perubahan NIK, Nama, tempat, tanggal dan tahun lahir tersebut pemohon lakukan karena data pemohon yang digunakan dalam pendaftaran dan pemberkasan jamaah haji sesuai dengan data Akte kelahiran.
- Bahwa untuk perubahan data NIK, Nama, tempat tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon bermohon ke hadapan Bapak, untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu Surat Penetapan tentang perubahan data nama, tempat tanggal dan tahun lahir pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah NIK 7605024804520001, Nama Paridah, Tempat Tanggal dan Tahun Lahir dari Tinambung, 08-04-1952 menjadi **NIK : 7602016505170001, Nama Parida, Tempat Lahir Polmas, 25-05-1917**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju untuk pengubahan NIK, nama, Tempat Tanggal dan Tahun Lahir dari Tinambung, 08-04-1952 menjadi **NIK : 7602016505170001, Parida, Polmas, 25-05-1917 pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Mamuju dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini**
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Hakim membacakan surat permohonan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 7602016505170001, atas nama PARIDA, lahir di Polmas, 1917, diberi tanda P.1.

Hal 2 dari 8 hal Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 7605024804520001 atas nama PARIDAH lahir di Tinambung, 08 – 04 – 1952, diberi tanda P.2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7602011901090008 atas nama Kepala Keluarga H. Abd Latif T, Jl Kelapa, Binanga, Mamuju, diberi tanda P.3.
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7602.AL.2014.102392 atas nama PARIDA lahir Dua Puluh Lima Mei Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Belas, diberi tanda P.4.
5. Fotocopy Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1440H/2019M atas nama PARIDA binti MUHAMMAD ABDDULLAH;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti P-1 sampai dengan P.5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat yang aslinya ternyata sesuai, dan bukti-bukti tersebut telah ditempel materai yang cukup maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa s`elain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **H. Abd. Latif T.**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu pemohon saudara mertua saksi.
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan akan melaksanakan ibadah haji tahun ini namun dalam identitas pemohon dalam Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1440 H/2019 M tempat tanggal lahir pemohon tertulis Polmas, Tanggal 25 – 05 – 1917 sedangkan di dalam KTP Elektronik Pemohon tertulis lahir di Tinambung, 08 – 04 – 1952;
 - Bahwa pemohon tinggal sama saksi dan pada saat mendaftar haji pemohon menggunakan KTP yang terdaftar di Mamuju dan ternyata pemohon telah memiliki KTP Elektronik yang terbit di Kabupaten Majene dengan NIK 76050248045220001, nama Faridah, Tempat/Tanggal Lahir: Tinambung, 08 – 04 -1952;
 - Bahwa data pemohon yang tercatat dalam Tanda Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1440H/2019M dengan nama PARIDA Binti Muhammad Abdullah, Tempat Lahir Polmas Tanggal Lahir 25/05/1917;
 - Bahwa oleh karena pemohon akan melaksanakan ibadah haji tahun ini maka pemohon ingin agar data dalam KTP elektronik pemohon diganti sesuai dengan tempat tanggal lahir pemohon dalam Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1440 H/2019 M;

Hal 3 dari 8 hal Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- 2. **Zainab**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dengan pemohon yaitu pemohon nenek saksi.
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan akan melaksanakan ibadah haji tahun ini namun dalam identitas pemohon dalam Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1440 H/2019 M tempat tanggal lahir pemohon tertulis Polmas, Tanggal 25 – 05 – 1917 sedangkan di dalam KTP Elektronik Pemohon tertulis lahir di Tinambung, 08 – 04 – 1952;
 - Bahwa pemohon tinggal sama saksi dan pada saat mendaftar haji pemohon menggunakan KTP yang terdaftar di Mamuju dan ternyata pemohon telah memiliki KTP Elektronik yang terbit di Kabupaten Majene dengan NIK 76050248045220001, nama Faridah, Tempat/Tanggal Lahir: Tinambung, 08 – 04 -1952;
 - Bahwa data pemohon yang tercatat dalam Tanda Bukti Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1440H/2019M dengan nama PARIDA Binti Muhammad Abdullah, Tempat Lahir Polmas Tanggal Lahir 25/05/1917;
 - Bahwa oleh karena pemohon akan melaksanakan ibadah haji tahun ini maka pemohon ingin agar data dalam KTP elektronik pemohon diganti sesuai dengan tempat tanggal lahir pemohon dalam Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1440 H/2019 M;
 - Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon membenarkannya dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa pemohon setelah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan sudah cukup tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon penetapan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tertuang dalam Berita Acara persidangan dan untuk singkatnya Penetapan, *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dalam Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Hal 4 dari 8 hal Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan dari pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju yaitu memohon penetapan untuk merubah NIK 7605024804520001, Nama Paridah, Tempat Tanggal Lahir Tinambung, 08 – 04 – 1952 menjadi NIK 7602016505170001, Nama Parida, Tempat Lahir Polmas, 25 – 05 – 1917;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan?.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pokok materi dari permohonan Pemohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju yaitu memohon penetapan merubah Nomor Iduk Kependudukan, Tempat Tanggal Lahir dan Tanggal Lahir di Kartu Tanda Penduduk pemohon.

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana (Pasal 1 huruf 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk Dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik).

Menimbang, bahwa data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik terdiri dari:

- a. nomor induk kependudukan (NIK).
- b. nama.
- c. tempat/tanggal lahir.
- d. laki-laki atau perempuan.
- e. agama.
- f. status perkawinan.
- g. golongan darah.
- h. alamat.
- i. pekerjaan.
- j. kewarganegaraan.
- k. pas foto.
- l. masa berlaku.
- m. tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan
- n. tanda tangan pemilik KTP-el.

Hal 5 dari 8 hal Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 4 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015 mengatur salah satu tata cara perubahan data penduduk dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik melalui perbaikan kesalahan tulis redaksional dan penetapan pengadilan atau penetapan dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P2 berupa Karta Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK: 7605024804520001, Nama PARIDAH, tempat tanggal lahir Tinambung, 08 – 04 – 1952 ;.

Menimbang, bahwa dalam bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan NIK:7602016505170001, Nama PARIDA, Tempat Tanggal Lahir Polmas, 25 – 05 – 1917;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.3. berupa Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran Nomor 7602-AL-2014.102392 tanggal Dua Puluh Sembilan Sepetember Dua Ribu Empat Belas yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, dengan Nomor Induk Kependudukan 7602016505170001, pemohon lahir dengan diberi nama PARIDA, di POLMAS pada tanggal 25 Mei 1917;

Menimbang, bahwa bukti P.4, Kartu Keluarga No.7602011901090008 Nama Kepala Keluarga H. ABD LATIF T, pemohon terdaftar dengan nama PARIDA NIK:7602016505170001, Tempat Tanggal Lahir Polmas, 25 – 05 – 1917

Menimbang, bahwa P.5, Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1440 H/2019 M, atas nama pemohon, tertulis tempat lahir Polmas, tanggal lahir 25 – 05 – 1917;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi H. Abd Latif T dan saksi Zainab, pada pokoknya menerangkan bahwa KTP elektronik pemohon diterbitkan di Kabupaten Majene sehingga nomor induk kependudukannya tertulis 7605024804520001 dengan nama PARIDAH tempat tanggal lahir Tinambung, 08 – 04 – 1952 dan pada saat pemohon mendaftar haji, nama pemohon terdaftar atas nama PARIDA tempat dan tanggal lahir tertulis Polmas, 25 – 05 – 1917 dan akan diberangkatkan di tahun ini (Tahun 2019);

Menimbang, bahwa NIK, Nama, tempat/tanggal lahir Pemohon dalam data KTP Elektronik pemohon berbeda dengan NIK, Nama, tempat/tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1440H/2019M sehingga pemohon bermohon agar NIK, Nama, tempat/tanggal lahir pemohon dalam KTP disamakan dengan NIK, tempat/tanggal lahir pemohon dalam Akta Kelahiran dan Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah

Hal 6 dari 8 hal Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji 1440H/2019M untuk proses keberangkatan pemohon dalam melaksanakan ibadah haji Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 merupakan kartu tanda penduduk pemohon yang didalamnya terdapat data pemohon yang salah satunya adalah NIK, Nama, tempat/tanggal lahir pemohon dan oleh karena NIK, Nama, tempat/tanggal lahir pemohon berbeda dengan NIK, Nama, tempat/tanggal lahir pemohon sebagaimana dalam Akta Kelahiran, dan Tanda Bukti Setoran Lunas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 1440H/2019M dihubungkan dengan keterangan saksi H. Abd. Latif T dan saksi Zainab, maka pengadilan negeri berpendapat pemohon bernama PARIDA lahir di Polmas, pada tanggal 25 – 05 – 1917 dengan Nomor Induk Kependudukan 7602016505170001 oleh karenanya permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undang dan cukup beralasan untuk dikabulkan dan dengan demikian petitum angka 2 permohonan pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena NIK, Nama, tempat/tanggal lahir pemohon dalam KTP (bukti P.2) telah berubah dan perubahan tersebut beralasan untuk dikabulkan maka pengadilan negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju untuk mencatat perubahan-perubahan tersebut pada daftar yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta ketentuan ketentuan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk merubah NIK 7605024804520001, Nama Paridah tempat/tanggal lahir : Tinambung, 08 – 04 – 1952 menjadi NIK: 760201650, Nama Parida tempat/tanggal lahir : Polmas, 25 – 05 – 1917;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirim salinan penetapan ini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju untuk mencatat perubahan NIK 7605024804520001, Nama Paridah tempat/tanggal lahir : Tinambung, 08 – 04 – 1952 menjadi NIK: 760201650, Nama Parida tempat/tanggal lahir : Polmas, 25 – 05 – 1917 pada daftar yang berjalan

Hal 7 dari 8 hal Penetapan No.27/Pdt.P/2019/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh **Andi Adha, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan mana diucapkan pada hari tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Taufan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dan diucapkan dihadapan Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Taufan, S.H.

Andi Adha, S.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- |
| 4. Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| 5. <u>Biaya Panggilan</u> | : Rp 85.000,- |
| Total Biaya | : Rp 181.000,- |